



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113.K/EK.05/MEM.E/2026

TENTANG

PENAHAPAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kewajiban pencampuran bahan bakar nabati dengan bahan bakar minyak guna mewujudkan swasembada energi dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan, perlu penahapan pemanfaatan bahan bakar nabati yang selaras dengan kebijakan transisi energi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
2. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 909);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan

- Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENAHAPAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI.
- KESATU : Badan usaha bahan bakar minyak wajib melakukan pencampuran bahan bakar nabati dengan bahan bakar minyak untuk tujuan komersial.
- KEDUA : Pencampuran bahan bakar nabati dengan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan:
- a. biodiesel dengan jenis bahan bakar minyak tertentu berupa minyak solar;
 - b. biodiesel dengan jenis bahan bakar minyak umum berupa minyak solar;
 - c. bioetanol dengan jenis bahan bakar minyak umum berupa bensin;
 - d. diesel biohidrokarbon dengan jenis bahan bakar minyak umum berupa minyak solar dengan spesifikasi *cetane number* 51 (lima puluh satu) di stasiun pengisian bahan bakar untuk transportasi darat; dan
 - e. bioavtur dengan jenis bahan bakar minyak umum berupa avtur.
- KETIGA : Jenis bahan bakar minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- KEEMPAT : Jenis bahan bakar minyak umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b sampai dengan huruf e merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
- KELIMA : Pencampuran bahan bakar nabati dengan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan target implementasi minimal sesuai dengan penahapan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEENAM : Pencampuran bioavtur dengan jenis bahan bakar minyak umum berupa avtur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e dilaksanakan sesuai dengan skema kebutuhan mekanisme teknis angkutan udara.
- KETUJUHUH : Pelaksanaan penahapan pencampuran bahan bakar nabati dengan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan pembiayaan pemanfaatan bahan bakar nabati, dan kesiapan infrastruktur pendukung.
- KEDELAPAN : Pencampuran bahan bakar nabati dengan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati.
- KESEMBILAN : Penetapan alokasi volume bahan bakar nabati untuk pencampuran bahan bakar minyak untuk masing-masing badan usaha mengacu pada Keputusan Menteri mengenai alokasi volume bahan bakar nabati untuk pencampuran bahan bakar minyak.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Perindustrian
6. Menteri Perdagangan
7. Menteri Perhubungan
8. Menteri Pertanian
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
10. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Fauzy Marasabessy
Fauzy Marasabessy

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 113.K/EK.05/MEM.E/2026
 TENTANG
 PENAHPAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI

PENAHPAN PENCAMPURAN
 BAHAN BAKAR NABATI DENGAN BAHAN BAKAR MINYAK

NO	JENIS BBN	JENIS BBM	TARGET IMPLEMENTASI				
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1.	Biodiesel	Tertentu Berupa Minyak Solar	40%	50%	50%	50%	50%
			Wilayah implementasi: nasional				
		Umum Berupa Minyak Solar	40%	40%	50%	50%	50%
			Wilayah implementasi: nasional				
2.	Bioetanol	Umum Berupa Bensin	5%	5%	10%	10%	10%
			Wilayah implementasi				
			a. Jawa Timur b. Daerah Khusus Jakarta c. Jawa Barat d. Banten e. Jawa Tengah f. Daerah Istimewa Yogyakarta	a. Jawa Timur b. Daerah Khusus Jakarta c. Jawa Barat d. Banten e. Jawa Tengah f. Daerah Istimewa Yogyakarta g. Bali	a. Jawa Timur b. Daerah Khusus Jakarta c. Jawa Barat d. Banten e. Jawa Tengah f. Daerah Istimewa Yogyakarta g. Bali h. Lampung		
3.	Diesel Biohidro karbon	Umum Berupa Minyak Solar	5%	5%	10%	10%	10%
			Wilayah implementasi: nasional				
4.	Bioavtur	Umum Berupa Avtur	-	1%	1%	5%	5%
			Wilayah implementasi untuk penerbangan di: a. Bandar Udara Soekarno-Hatta di Banten b. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai di Bali				

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 KEPALA BIRO HUKUM,



Fauzy Marasabessy
 Fauzy Marasabessy